

## Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Irawati HM

Universitas Hasanuddin Makassar  
irawatihm@gmail.com

---

ARTICLE DETAILS	ABSTRACTS
<p><b>History</b> <i>Received</i> : August <i>RevisedFormat</i> : September <i>Accepted</i> : October</p> <hr/> <p><b>Keywords :</b> effectiveness tax audit, SP2, and tax revenue</p>	<p>The purpose of this study was to determine the effectiveness of tax audits to optimize tax revenue. This study uses the method of developing descriptions and data collection methods that are carried out is the collection of secondary data by collecting Target Data and Realization of Tax Revenues for 2013-2017, data on details of realization of tax audits for 2013-2017, Data on SP2 completion in 2013-2017. The results showed that the effectiveness level achieved based on the issuance and realization of SP2 achieved at an average of 100%, the effectiveness level achieved was included in a very effective criterion, while in terms of tax revenue at the Medium Tax Office of Makassar. only in 2013 and 2014 which can approach the target by the tax office. The 2015-2017 period is based on the target and the realization of the examination is quite effective, because it has not reached the audit target by tax office. Overall tax revenue at the Medium Tax Office of Makassar for the realization of revenue is included in the less effective category so it still needs to be optimized. Therefore, it is advisable to carry out routine monitoring by tax employees, especially in the implementation of tax audits so that the implementation of tax audits so that taxpayers can be monitored and become more effective.</p>

---

©2018 STIM Lasharan Jaya Makassar

### PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai sebelumnya, yaitu sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penerapan sistem ini akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2015).

Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat, seiring dengan peningkatan target penerimaan. Efektivitas penerimaan pajak dalam rangka mencapai penerimaan dari sektor pajak yang optimal, menurut Devas *et al.* (1989: 143), pajak itu harus mencapai atau memberikan, "Hasil guna (*effectiveness*)". Menurut Ikhsan dan Salomo (2002:120) pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Kinerja pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berdasarkan dari rasio potensi pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar di mana secara rata-rata masih rendah, rata-rata persentase dari jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang menyetorkan SPTnya hanya sebesar 52,86 persen (KPP Madya Makassar, 2018), indikasi penurunan persentase tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan penduduk yang berpotensi membayar pajak dan melaporkan diri sebagai subjek pajak. Menurut Nasucha (2004), praktik reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar pada semua aspek praktik perpajakan. dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan juga yang tinggi. Menurut Gunadi (2006), reformasi perpajakan pada regulasi atau peraturan dan reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, maka secara empiris upaya praktik reformasi tetap dijalankan tetapi kinerja pajak masih rendah.

Rasio kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan data yang diperoleh secara rata-rata masih rendah meskipun jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, akan tetapi indikasi penurunan persentase kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan adanya perubahan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Pajaknya tepat waktu dan melaporkan dengan benar besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dari data wajib pajak yang telah diadministrasikan akan terlihat apakah wajib pajak tersebut telah patuh atau belum (Mustikasari, 2007).

Jumlah penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Madya Makassar belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang di peroleh dari KPP Madya Kota Makassar (2018) menyatakan persentase Wajib Pajak dan jumlah pajak penerimaan pajak yang diperoleh selama 5 (dua) tahun yakni tahun 2013-2017 mengalami penurunan dari 95,81% menjadi 80,76%, setiap tahun realisasi dalam membayar pajak belum mencapai target yang di tentukan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Realisasinya sebesar 2.714.158.719.454 tetapi pokok ketetapannya sebesar 2.832.834.668.115, begitu juga pada tahun 2014 realisasinya sebesar 2.945.663.327.392, tetapi pokok ketetapannya sebesar 3.010.496.242.999, pada tahun 2015 realisasinya sebesar 3.483.153.210.464, tetapi pokok ketetapannya sebesar 4.086.359.104.997, pada tahun 2016 dan 2017 realisasinya sebesar 3.605.005.085.289 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 3.408.116.596.993, tetapi pokok ketetapannya pada tahun 2016 sebesar 4.230.549.999.997 dan tahun 2017 sebesar 4.219.884.339.720 (KPP Madya Kota Makassar, 2018). Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan meskipun target yang ditetapkan juga lebih rendah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada dasarnya peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kinerja penerimaan pajak, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih perlu di tingkatkan, di liat dari persentase antara realisasi pajak yang belum optimal mencapai target bahkan pada tahun 2013-2017 persentase yang dicapai hanya sebesar 95,81%, 97,85%, 85,24%, 85,21% dan 80,76% (KPP Madya Makassar, 2018). Data tersebut menjelaskan bahwa target pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak sebanding dengan realisasi pajak yang dicapai pada KPP Madya Makassar, akan tetapi persentase realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan dan belum mencapai hasil dari jumlah yang telah ditargetkan.

Upaya meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar terus-menerus dilakukan oleh segenap fiskus yang bertugas pada setiap kantor layanan pajak, baik pada tingkat pratama maupun pada tingkat madya. Upaya pemberian himbauan dan pembetulan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas ketaatan wajib pajak pada metode dan cara penetapan pajak terhutang yang selama reformasi dilaksanakan secara *self assesment*, apabila terjadi pelanggaran yang sangat material jumlahnya atau ada upaya penghindaran pajak maka fiskus melakukan *official assesment* untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusnya terhutang.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar juga telah melakukan pemeriksaan secara bertahap untuk meningkat rasio penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak pada Tahun 2013 sebanyak 385, pada tahun 2014 sebanyak 323 pemeriksaan, tahun 2015 sebanyak 254 pemeriksaan, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 261 pemeriksaan, dan jumlah pemeriksaan tahun 2017 meningkat sebanyak 369 pemeriksaan. Pemeriksaan mengalami pertumbuhan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 serta meningkat menjelang program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). kemudian pada tahun 2016 dan 2017 pemeriksaan lebih ditingkatkan agar kepatuhan pajak jauh lebih meningkat, dan lebih banyak penerimaan Negara dari penerimaan pajak yang tertunda. Menurut Friedland (1982) sebaliknya pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal yang sama juga menurut Wärneryd and Walerud (1982) karena pemeriksaan wajib pajak ditemukan hubungan positif yang signifikan antara probabilitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

Penelitian ini mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, sedangkan peneliiian sebelumnya hanya dikaitkan dengan kepatuhan, dan perlindungan terhadap hak wajib pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu yang terkait dengan pemeriksaan pajak yang mengukur pengaruhnya dari kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP. Perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti ini menggunakan metode pengembangan deskripsi dan rencana penelitian ini berpusat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Efektivitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif (Mc Gill, 2001). Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Sedangkan Georgopolous dan Tannebaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya Steers (1984:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun indikator yang akan digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi dalam penelitian ini antara lain: kejelasan tujuan, filosofi dan sistem nilai, komposisi dan struktur, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi (Steers, 1984; 45).

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas dikategorikan sebagai berikut : 1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif, 2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif, 3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif, 4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif, 5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

### **Pemeriksaan Pajak**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, mem-bayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pem-bangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan Euphrasia (2012).

Erwin (2009) tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara.

Dadang (2014) menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Giroth *et al.*,(2016) juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Suandy (2011:204) dalam Billy dan Inggriani (2017) adalah: Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Giroth,*et al.*, 2016).

Menurut Hutagaol (2013), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak, begitu pula sebaliknya (Anggita, 2017).

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Firna, 2016).

Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak (Heryanto dan Agus, 2013).

### **Hubungan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Temuan penelitian Henry dan Hassan, (2017) menunjukkan bahwa ada lima faktor penting untuk keefektifan pemeriksaan pajak. Faktor pertama, yang merupakan implementasi rekomendasi pemeriksa pajak oleh manajemen, ditemukan di bawah kategori organisasi. Faktor kedua, yang merupakan kecukupan unit pemeriksaan pajak, ditemukan di bawah kategori pemeriksa pajak, sedangkan faktor ketiga adalah sikap pembayar pajak, yang ditemukan di bawah kategori pembayar pajak. Faktor keempat dan kelima, yaitu ketersediaan dan penerapan peraturan dan standar pajak pemeriksaan, dan kepemimpinan dan kebijakan pajak untuk pemeriksaan pajak, masing-masing, ditemukan di bawah kategori peraturan.

Penelitian Olaoye dan Ayodele, Ekundayo (2018) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan efek substansial pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu disarankan bahwa otoritas pajak meningkatkan standar pemeriksaan pajak yang digunakan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pajak, otoritas pajak harus memberikan kebijakan yang akan memungkinkan pembayar pajak untuk bekerja sama selama periode pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhannya secara sukarela sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Temuan penelitian Kazeem *et al.*, (2016) mengungkapkan dampak signifikan dari kemungkinan pemeriksaan pajak dan frekuensi pemeriksaan pajak pada kepatuhan pajak perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa latihan pemeriksaan pajak harus sering dilakukan untuk sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah harus memberdayakan secara signifikan otoritas pajak untuk memantau dan menegakkan peraturan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria.

Bayer dan Cowell (2016) telah menunjukkan bahwa desain kebijakan pemeriksaan otoritas pajak dapat memiliki efek penting, kebijakan pemeriksaan yang dirancang secara tepat mungkin tidak hanya mencapai kepatuhan yang lebih besar dan pendapatan bersih yang lebih tinggi untuk output dan sumber daya yang diberikan yang dihabiskan untuk pemeriksaan tetapi mungkin juga memiliki efek lain yang biasanya dianggap diinginkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas.

Hasil penelitian Billy dan Inggriani, (2017) menunjukan efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun

2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%.

Giroth,*et al.*, (2016) hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan presentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan presentase 93,27%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan presentase 92,61%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar, Jl. Urip Sumoharjo KM.4, Pampang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan deskripsi dan rencana penelitian ini berpusat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data-data target dan realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan tahun 2013-2017, Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2013-2017, Data gambaran umum sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar, Data penyelesaian SP2 tahun 2013-2017 dan Data target dan realisasi dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2013-2017 serta studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

KPP Madya atau Medium Tax Office (MTO) adalah unit kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional. Hal ini sebagai akibat dari perubahan mendasar dari berlakunya sistem perpajakan modern saat ini yaitu perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. KPP Madya Makassar adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Makassar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, merupakan unit kerja vertikal langsung di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara. Sehingga wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi tiga provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara yang kedudukannya di Makassar (KPP Madya Makassar, 2018).

### **Efektivitas Pemeriksaan Pajak dengan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Penerimaan Pajak**

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi pemeriksaan ( SP2 )}}{\text{Target pemeriksaan}} \times 100 \%$

*Target pemeriksaan*

Berdasarkan Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan

Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan ( Rp )}}{\text{Target Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan}} \times 100 \%$

*Target Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan*

## Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pemeriksaan Pajak dengan Berdasarkan**  
**Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)**

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	Efektivitas	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
2013	385	385	100%	302	83
2014	323	323	100%	259	64
2015	254	254	100%	182	72
2016	261	261	100%	183	78
2017	392	369	94%	249	120

Sumber: KPP Madya Makassar, 2018

Tabel 1. diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang di capai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 yang dicapai pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Dikarenakan dari banyaknya SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan secara tuntas. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang efektif dari banyaknya SP2 yaitu 392 yang diterbitkan yang terselesaikan sebanyak 369 yang bisa diselesaikan secara tuntas, dan masih menyisihkan beban saldo sebesar 23 SP2 yang belum diselesaikan. Secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Makassar, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## Perkembangan Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan KPP Madya Makassar

Berikut adalah Tabel Realisasi Penerimaan Pajak atas pelaksanaan pemeriksaan KPP Madya Makassar Tahun 2013-2017.

**Tabel 2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak atas Pemeriksaan KPP Madya Makassar**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Target Pemeriksaa	Realisasi Pemeriksaan	Efektivitas Penerimaan	Keterangan
2013	70.916.469.000	54.203.159.870	76,43%	kurang efektif
2014	73.600.000.000	49.687.230.777	67,51%	kurang efektif
2015	209.283.000.000	52.269.132.206	24,98%	Tidak efektif
2016	285.320.991.603	117.784.750.403	41,28%	Tidak efektif
2017	237.226.916.000	152.623.342.823	64,34%	kurang efektif

Sumber: KPP Madya Makassar, 2018

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dicapai adalah sebesar Rp 54.203.159.870. dengan tingkat efektivitas 76,43% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2014 realisasi dari penerimaan atas pemeriksaan yang dicapai turun yaitu sebesar Rp 49.687.230.777. dengan tingkat

efektifitas 67,51% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan yang dicapai hanya sebesar Rp 52.269.132.206. dengan target pemeriksaan sebesar 209.283.000.000. sehingga tingkat efektivitasnya sangat rendah yaitu hanya sebesar 24,98% termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada tahun 2016 Realisasi penerimaan atas pemeriksaan yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 117.784.750.403 dan target pemeriksaan sebesar Rp. 285.320.991.603, dengan tingkat efektivitas 41,28% termasuk dalam kriteria tidak efektif dan pada tahun 2017 realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dicapai sebesar Rp 152.623.342.82 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan target sebesar Rp. 237.226.916.000 dan tingkat efektivitas sebesar 64,34% termasuk dalam kriteria kurang efektif.

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah penerimaan atas pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2017, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan. KPP Madya Makassar belum mampu mencapai target penerimaan pajaknya pada tahun 2013-2017. Perhitungan efektivitas dari segi penerimaan pajak dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar atas realisasi penerimaan termasuk dalam kategori kurang efektif sehingga masih perlu untuk dioptimalkan.

### Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Madya Makassar

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar tahun 2013-2015.

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Makassar**  
**Tahun 2013-2017**

KPP Madya Makassar	Target	Realisasi	Efektivitas
2013	2,832,834,668,115	2,714,158,719,454	96 Persen
2014	3,010,496,242,999	2,945,663,327,392	98 Persen
2015	4,086,359,104,997	3,483,153,210,464	85 Persen
2016	4,230,549,999,997	3,605,005,085,289	85 Persen
2017	4,219,884,339,720	3,408,116,596,993	81 Persen

**Sumber: KPP Madya Makassar, 2018**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 Rp. 2,714,158,719,454,- dimana jumlah tersebut tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 2,832,834,668,115,- dengan selisish angka sebesar Rp. 118,675,948,661,-. Penerimaan pajak meningkat tiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 penerimaan pajak turun sebesar Rp (Rp 196,888,488,296) dari tahun sebelumnya dengan tingkat efektivitas sebesar 81%, capain pajak setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga menyebabkan tingkat efektifitas pajak juga menjadi turun, yaitu pada tahun 2013-2014 dengan tingkat efektivitas sebesar 96 persen pada tahun 2013, meningkat 2 persen pada tahun 2014, namun efektivitas penerimaan pajak selalu mengalami penurunan sampai tahun 2017, pada tahun 2015 turun 15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 85 persen dan sangat menalami penurunan pada tahun 2017 dengan capaian penerimaan hanya sebesar 80,76 persen seharusnya hal ini perlu dikaji secara ulang oleh KPP Madya Makassar, apakah laporan pajak tersebut sudah benar adanya. Penerimaan pajak setiap tahunnya sehingga menunjukkan angka yang bisa dibilang minimum dengan melihat pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut, pihak KPP juga harus lebih teliti memeriksa laporan keuangan perusahaan wajib pajak ini untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan. Bisa dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak, dan untuk realisasi penerimaan pajak dari hanya tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak dicapai adalah sebesar Rp 2,714,158,719,454 maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 96%, termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2,714,158,719,454,- dari target sebesar Rp. 2,832,834,668,115,-
2. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak dicapai adalah sebesar Rp 3,010,496,242,999 maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 98%, termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp. 3,010,496,242,999,- dari target sebesar Rp. 2,945,663,327,392,-.
3. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak dicapai adalah sebesar Rp 4,086,359,104,997 maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 85%, termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4,086,359,104,997,- dari target sebesar Rp. 3,483,153,210,464,-.
4. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak dicapai adalah sebesar Rp 4,230,549,999,997 maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 85%, termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4,230,549,999,997,- dari target sebesar Rp. 3,605,005,085,289,-.
5. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak dicapai adalah sebesar Rp 4,219,884,339,720 maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 81%, termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4,219,884,339,720,- dari target sebesar Rp. 3,408,116,596,993,-.

Berdasarkan tabel 3 realisasi penerimaan pajak KPP Madya Makassar, KPP Madya Makassar belum mampu mencapai target yang telah ditentukan dan dalam hal ini, penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak KPP Madya Makassar belum signifikan memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak KPP Madya Makassar sehingga penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas surat ketetapan pajak, seharusnya hasil realisasi kurang lebih serupa dengan hasil kinerja pemeriksaan SP2 dengan tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Dikarenakan dari banyaknya SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan secara tuntas. Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan tingkat pencapaian atas realisasi penerimaan pajak KPP Madya Makassar termasuk dalam kategori kurang efektif dengan berdasarkan pada realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan selama tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan tingkat pencapaian penerimaan pajak antara 60% - 80% yang berarti kurang efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Upaya meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Makassar terus-menerus dilakukan oleh segenap fiskus yang bertugas pada setiap kantor layanan pajak, baik pada tingkat pratama maupun pada tingkat madya. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan, upaya pemberian himbauan dan pembetulan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas ketaatan wajib pajak pada metode dan cara penetapan pajak terhutang yang selama reformasi dilaksanakan secara *self assesment*, apabila terjadi pelanggaran yang sangat material

jumlahnya atau ada upaya penghindaran pajak maka fiskus melakukan *official assesment* untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusnya terhutang.

Tingkat efektivitas yang di capai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 yang dicapai pada rata-rata sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Dikarenakan dari banyaknya SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan secara tuntas. Meskipun pada tahun 2017 masih menyisihkan beban saldo sebesar 23 SP2 yang belum diselesaikan, sedangkan dari segi penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2015-2017 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan cukup efektif, dikarenakan belum mencapai target pemeriksaan oleh KPP. Secara keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar atas realisasi penerimaan termasuk dalam kategori cukup efektif sehingga masih perlu untuk dioptimalkan.

## Saran

Sebaiknya diadakan sosialisasi yang lebih teratur untuk lebih meningkatkan pemahaman pajak wajib pajak serta intensitas monitoring dan evaluasi wajib pajak lebih ditingkatkan oleh Direktorat Jendral Pajak di KPP Madya Makassar, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat terpantau dan menjadi lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, Natalia. 2017. *evaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak yang berjalan di KPP Pratama Magelang*. Diakses 7 September 2018, dari [https://www.academia.edu/34651494/EVALUASI\\_PELAKSANAAN\\_PEMERIKSAAN\\_PAJAK\\_TERHADAP\\_KEPATUHAN\\_WAJIB\\_PAJAK\\_DI\\_KPP\\_PRATAMA\\_MAGELANG.pdf](https://www.academia.edu/34651494/EVALUASI_PELAKSANAAN_PEMERIKSAAN_PAJAK_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DI_KPP_PRATAMA_MAGELANG.pdf)
- Anonim. 2018. *Profil Kantor Pelayanan Pajak Makassar*. Diakses dari: <http://www.kppmadyamakassar.com/profil-kpp-madya-makassar/>
- Bayer, R., & Cowell, F. (2016). Tax compliance by firms and pemeriksaan policy. *Research in Economics*, 70(1), 38–52. doi:10.1016/j.rie.2015.07.003
- Billy, Ricky dan Inggriani, Elim. 2017. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA 796 Vol.3 No.1 Maret 2015*, ISSN 2303-1174. Hal. 796-805.
- Dadang, Suwarna. 2014. *Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK yang Konvergen dengan IFRS dan Permasalahannya*. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan: Jakarta.
- Damayanti, Sutrisno T, Theresia Woro, Imam Subekti & Zaki Baridwan. 2015. The Role of Taxpayer's Perception of the Government dan Society to Improve Tax Compliance. University of Brawijaya, Malang, Indonesia. *Accounting dan Finance Research Vol. 4, No. 1; 2015. Published by Sciedu Press 181 ISSN 1927-5986 E-ISSN 1927-5994*.
- Devas,N., Binder, B., Boot, A., & Kelley,R., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI- Press.
- Erwin, Harinurdin.2009. Bisnis dan Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus 2009, hlm. 96-104 ISSN 0854-3844 Volume 16, Nomor 2.

- Euphrasia Susy Suhendra. 2012. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ek Onomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010 Hal.58.*
- Firna, Firlyana. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Yang Ditindaklanjuti Dengan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dan Tegallega). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 2016, 938-949*
- Friedland, N. 1982. A note on tax evasion as a function of the quality of information about the magnitude and credibility of threatened fines: Some preliminary research. *Journal of Applied Social Psychology, 12 (1), 54–59.*
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Giroth, Devid. David, Saerang & Jessy Warongan. 2016. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016. Halaman 971-981.*
- Gunadi, 2006, *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance*, FISIP UI, Jakarta.
- Heryanto, Marisa & Agus Arianto Toly. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Journal Tax and Accounting, Vol. 1, No.1.*
- Henry, Chalu & Hassan, Mzee. 2017. "Determinants of tax pemeriksaan effectiveness in Tanzania. Managerial Pemeriksaaning *Journal Emerald Publishing Limited 0268-6902 DOI 10.1108/MAJ-06-2016-1390.*
- Hutagaol, John. 2013. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada tanggal 18 September 2018 pukul 11.47 WITA.
- Ikhsan, M, & Salomo R. 2002. *Kuangan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN.
- Kazeem, Soyinka. Jinadu, Olugbenga & Sunday, Oluwafemi Michael. 2016. Tax Pemeriksaan Determinants and Corporate Tax Compliance in Nigeria. *The International Journal Of Business and Management Vol 4 Issue 5 May, 2016. Halaman 95-99. ISSN 2321–8916.*
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- McGill, Ronald, 2001, Performance Budgeting, *International Journal of Public Sector Management, Vol 14, No 5 pg 376-390.*
- Mustikasari, Elia, 2007, Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X:1-41.*
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Olaoye, Olatunji & Ayodele, Ekundayo. 2018. Effects Of Tax Pemeriksaan On Tax Compliance In Ekiti State, Nigeria. *European Journal of Accounting, Pemeriksaaning and Finance Research Vol.6, No.5, pp.13-19, July 2018. ISSN 2053-4086(Print), ISSN 2053-4094(Online).*

- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Warneryd, K., & Walerud, B. (1982). Taxes and economic behaviour: Some interview data on tax evasion in Sweden. *Journal of Economic Psychology*, 2 (3) (3), 187–211.